

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pasar Tradisional dalam beberapa tahun terakhir ini mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyaknya yang bangkrut atau gulung tikar, karena tidak mampu bersaing dengan banyaknya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sangat meningkat hingga sampai ke pelosok pemukiman warga. Masyarakatpun tampaknya lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern, dengan alasan beberapa pertimbangan seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai pada alasan karena gengsi. Tetapi pasar tradisional ini tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi menengah kebawah. Sehingga pada akhirnya tidak ada daya beli yang cukup besar untuk terus menetap berbelanja di pasar-pasar modern. Dengan hilangnya pasar-pasar tradisional yang ada maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli diakibatkan oleh tingkat pendapatan perkapita yang semakin menurun, lemahnya sektor-sektor perdagangan informal dan terhambatnya lajur distribusi kebutuhan pokok lainnya. Yang pada akhirnya akan mengakibatkan pada merosotnya omzet pasar tradisional.¹

Secara Normatif Kebijakan dalam Penataan Pasar telah diwadahi dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun Perda ini belum memuat konsep penataan pasar secara komprehensif, karena belum semua tertata. Dalam Bab VI mengenai Lokasi dan Jarak tempat usaha Perdagangan pada pasal 20 yang berbunyi bahwa dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan Toko modern harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹ www.academia.edu/24134471 (12:05, Kamis 04 Oktober 2018).

- a. *Minimarket*, berjarak minimal 0,5 Km dari pasar Tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir kolektor/arteri;
- b. *Supermarket* dan *departement store*, berjarak minimal 1,5 Km dari pasar tradisional yang terletak dipinggir kolektor/arteri;
- c. *Hypermarket* dan perkulakan, berjarak minimal 2,5 Km dari pasar tradisional yang terletak dipinggir kolektor/arteri;
- d. *Minimarket*, yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200m, berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis;
- e. Penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. Pengaturan jalan sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.²

Dalam menghadapi kondisi persaingan yang sudah tidak seimbang antara pasar tradisional, pusat Perbelanjaan dan pasar modern, pemerintah Daerah sebenarnya sudah berupaya untuk memperbaiki dari mulai penampilan pasar tradisional, yang dicitrakan selama ini kotor, kumuh, semerawut dan kadang tidak ada kepastian harga. Upaya renovasipun telah dilakukan dan sudah menjadi program pemerintah kota Bandung untuk memperbaiki pasar-pasar tradisional ini yang kehilangan para pelanggan atau pembelinya. Dengan menjalin kerjasama bersama investor, pemerintah kota Bandung telah melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional, seperti pasar kebon kelapa, pasar kosambi, pasar baru, dan pasar gede bage. Akan tetapi upaya ini ternyata berujung pada permasalahan baru banyak pedagang yang memilih berjualan diluar kompleks pasar karena didalam tidak laku, terutama jika pasar yang bangunannya lebih dari satu lantai. Ketidakpuasan juga dirasakan oleh koperasi pasar (koppas) yang merasa “tersingkirkan” karena sudah tidak lagi dilibatkan

² Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009.

dalam pengelolaan pasar oleh pengelola pasar yang baru. Pengelola pasar yang baru dinilai lebih meningkat pada laba, sehingga merugikan koppas karena sumber-sumber dari pendapatan koppas yang biasanya diperoleh melalui jasa kebersihan, pemeliharaan WC dan listrik sekarang diambil alih pengelola baru.

Kondisi inilah yang melatar belakangi perlunya pengkajian mengenai kebijakan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan pasar ini memerlukan desain kebijakan yang komprehensif karena itu perlu dilakukan kajian dengan metode analisis kebijakan sehingga hasil penelitian dapat pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Fokus penelitian ini yaitu kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan pemerintah Kota Bandung agar penataan atau pengelolaan pasar modern tidak semakin menurunkan omzet para pedagang tradisional tetapi justru harus meningkatkan daya saing mereka.

Penelitian ini menyoroti masalah kebijakan penataan pasar modern dalam hal ini *minimarket, supermarket, hypermarket* dan toko modern lainnya yang belum sesuai dengan harapan. Banyak ditemukan pelanggaran yang sering menyebabkan para pedagang tradisional tersudutkan berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan penataan *minimarket, supermarket, hypermarket* dan toko modern lainnya belum berjalan sesuai dengan harapan, perkembangan usaha toko modern masih mendominasi perekonomian masyarakat, belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen yang bermukim disekitar kawasan perumahan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran masih saja terjadi, di daerah cicadas saja masih ada 3 sampai 4 pendirian toko-toko modern atau pusat perbelanjaan yang memang jarak dan lokasinya masih belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 dalam bab VI pasal 20, dan bisa diperkirakan ada beberapa

pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah berdiri disana ada alfamart, indomart dan pusat perbelanjaan lainnya yang memang masih belum sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada yang seharusnya jarak dan lokasi toko modern dengan pasar tradisional itu berjarak 0,5 Km dan usaha kecil sejenisnya yang terletak dipinggir kolektor/arteri salah satunya dari jajaran Pasar Cikutra Cicadas ada yang bahkan hanya berjarak 6-8 m saja. Sehingga pada akhirnya tidak bisa dipungkiri dari keberadaan toko-toko dan pusat perbelanjaan modern ini akan Berdampak pada penurunan omzet yang sangat tajam yang menurut beberapa pedagang tradisional atau usaha kecil lainnya salah satunya menurut Ibu nina, Ibu Tati, Teh Titin dan Ibu Yani pada (Tanggal 10 Oktober 2018) melampaui angka 30%, 35%, 55% bahkan ada yang sampai 70% yang membuat pelaku ekonomi yang lemah ini tersudutkan dan tidak sedikit yang gulung tikar.³

Penulis ingin meninjau permasalahan ini dari SiyasaH Maliyah. SiyasaH Maliyah yaitu Kebijakan Hukum yang dibuat Pemerintah menyangkut Pembangunan Ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya.⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi mengenai: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Yang Berdampak Pada Menurunnya Omzet Pedagang Pasar Tradisional Di Cicadas Di Tinjau Dari SiyasaH Maliyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas tampak bahwa terdapat kesenjangan antara pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko modern dengan Perda dan Pelaksanaan dilapangan. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

³ www.academia.edu/24134471 ,(12:05, Kamis 04 Oktober 2018).

⁴ Ija, Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hal. 13.

1. Bagaimana Pelaksanaan Prosedur Pendirian Toko Modern menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 di Kota Bandung?
2. Bagaimana Dampak dari Berdirinya Toko Modern Terhadap Omzet Pedagang Pasar Tradisional di Cicadas?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Prosedur Pendirian Toko Modern Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 di Kota Bandung;
2. Untuk Mengetahui Dampak dari Berdirinya Toko Modern Terhadap Omzet Pedagang Pasar Tradisional di Cicadas;
3. Untuk Mengetahi Tinjauan dari Siyasa Maliyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari suatu penelitian yakni menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu karya tulis yang secara sederhana memaparkan tentang Pentingnya Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta andil Negara dalam memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam menyangkut pembangunan.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan diharapkan dalam penelitian tulis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut;
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum tata Negara.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan suatu informasi kepada pemerintah mengenai Penerapan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder dan sebagai bahan masukan bagi para pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diharapkan lebih memperhatikan perihal Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pasar Tradisional sangatlah penting bagi masyarakat sekitar. Namun apabila pengelolaan dan penataan antara Toko modern, Pusat perbelanjaan dan Pasar Tradisional tidak merata akan membuat salah satu dari pasar tersebut merasa dirugikan dan pada akhirnya terjadi pada penurunan omzet pada pasar tradisional. Sehingga perlu adanya pengelolaan dan penataan yang baik dan signifikan. Sehingga untuk pasar tradisional bisa tetap bertahan dan bisa bersaing dengan pasar- pasar modern yang semakin kesini semakin banyak

Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan mengenai persoalan ini salah satunya yaitu dengan merenovasi dan membangun gedung-gedung yang lebih bagus, bersih dan lain sebagainya, dan bertujuan agar pasar tradisional dapat bersaing dengan toko-toko modern yang ada. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang-pedagang tradisional yang merasa bahwa malah dengan adanya pembangunan baru seperti itu lebih mempersulit pedagang kecil atau tradisional itu. Bagaimana untuk menyewa gedung baru yang lebih bagus, mewah, bersih untuk makan saja atau penghasilan mereka saja tidak cukup karena

mengurangnya pelanggan yang berpindah dari pasar tradisional ke pasar modern. Padahal menurut salah satu pedagang juga melihat barang sama saja, bahkan di pasar-pasar tradisional lebih murah dan terjangkau di banding toko-toko modern yang lebih murah karena memang mungkin dari bayar tempat atau pajaknya lebih besar.

Bagi pembeli sebenarnya memberikan kepuasan saat belanja berupa kondisi pasar lebih nyaman dan bersih dimana tidak kumuh, kotor, becek, pengap, dengan begitu para konsumenpun merasa aman, akses menuju pasar tidak macet dan fasilitas-fasilitas bagi konsumen sudah tersedia seperti tempat parkir yang lebih luas, WC umum dan lain sebagainya.

Bagi pemerintah, kebijakan terhadap pengelolaan pasar yang telah dilakukan renovasi ini memang sengaja untuk meningkatkan kualitas daya saing antara pasar tradisional dan toko modern, agar dengan adanya renovasi pasar ini tidak akan menghilangkan pelanggan atau pembeli. Dan bisa meringankan beban atau masalah-masalah dan keluhan yang dirasakan warganya. (Studi Kasus).

1. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.⁵ Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.

2. Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagian dari suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintahan> (12:05, Kamis 04 Oktober 2018).

dengan melengkapi semua kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, dimana tempat melaksanakannya dan juga kapan waktu dimulainya.⁶

3. Penataan

Penataan berarti proses, cara, perbuatan menata, pengaturan serta penyusunan⁷ Penataan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum⁸

4. Omzet

Omzet adalah suatu keseluruhan nilai total dari sebuah produk yang dijual. Istilah dari omzet ini pula bisa dikatakan sebagai hasil atau pendapatan kotor yang belum dikurangi dengan biaya modal. Contohnya produksi, gaji pegawai dan lain sebagainya.⁹

5. Siyasah Maliyah

Mengenali perjalanan sejarah penerapan fiqh menurut bahasa adalah “*faqiha, yafqahu, fiqhan*” yang artinya mengerti atau paham. Menurut Rasyid Ridha mengatkan pula bahwa dalam Al-Qur’an banyak ditemukan kata fiqh yang artinya ialah paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fiqh itu seorang ‘alim dapat menjadi ahli hikmah (filosof), pengamal yang memiliki sikap yang teguh.¹⁰ istilah. Fiqh siyasa itu sendiri (A. Djazuli, 2003:39) adapun pengertian fiqh

Siyasah secara harfiyah *Al-Siyasah* dari kata :

س ا س ي س و س س ا س ا

⁶ www.pengertianpakar.com/2014/12 (12:05, Kamis 04 Oktober 2018)

⁷ <https://www.apaarti.com/penataan.html> (12:05, Kamis 04 Oktober 2018)

⁸ *Kamus Tata Ruang*, Edisi 1 :1997

⁹ <https://infopeluangusaha.org/pengertian> (12:05, Kamis 04 Oktober 2018)

¹⁰ Beni, Ahmad Saebani. Dan Januri. “*Fiqh Ushul Fiqh*” Bandung, Pustaka Setia, 2008, hal. 13.

“ Mengatur, Mengendalikan, Mengurus atau Membuat keputusan”

Sedangkan secara istilah pengertian siyasah adalah :

تدبير مصالح العباد علي وفق الشرع

"pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' "

Fiqh siyasah membahas tentang bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Atau juga lembaga-lembaga kekuasaan didalam masyarakat dengan rakyatnya.

Siyasah Maliyah (Politik Ekonomi Islam) mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Dalam siyasah maliyah terdapat 3 faktor yang berhubungan diantaranya : rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Didalam siyasah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok itu, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Adapun prinsip-prinsip tentang harta, didalam memenuhi kebutuhan manusia didunia dan allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada didalamnya untuk manusia seluruhnya. Prinsip pertama : harta kekayaan jangan sampai hanya ada atau dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat terdapat dalam Q.S Al- Hasyr Ayat : 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG

كَيْ يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : “Supaya Harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلٌ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rafi bin Khadij Berkata Rasulullah ditanya, Wahai Rasulullah Pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik” (Ahmad,1998;1244)

Dari hadist diatas menganjurkan bahwa manusia agar mau berusaha meperoleh harta dengan bekerja, bahkan Rasulullah memberikaan sebuah apresiasi kepada orang dalam bekerja yang giat sebagai orang yang cinta allah serta ia bagaikan otrang yang berjuang dijalan allah SWT dan itu sudah ada.

F. Penelitian Terdahulu

- a. Sebelumnya pernah ada yang meneliti, terkait masalah penataan pasar dan hampir sama judulnya “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket di sekita Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” (Studi Daerah antapani). Permasalahan yang dibahas disini diantaranya:1). Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan Minimarket?, 2). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pasar tradisional ditengah ekspansi toko modern?, 3). Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar pasar Tradisional tidak tergusur oleh pasar Modern?
- b. Hadi Sucipto (2017) “ Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia”. Dilihat dari Realisasinya, Model Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat menurut Hukum Positif Indonesia yaitu menggunakan prinsip manfaat, adil dan merata, kemitraan, kejujuran usaha, persaingan sehat dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Serta terkait pelaksanaan Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan di Kota Mataram saat ini Belum Maksimal dilaksanakan karena jarak antara Pasar Tradisional Dengan toko Modern di Kota Mataram belum sesuai amanat Perpres maupun Permendag, sehingga belum ada sinkronisasi antara perpres dan permendag maupun dengan Perda Mataram.

- c. Rizalul Bachtiar (2017) “ Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari keberadaan toko modern terhadap toko tradisional yang memang dijelaskan disini memang terlalu berdampak signifikan namun jika melihat dari pelaksanaan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada belum sesuai yang tertera. Dalam Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Wali kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang sebagai regulasi atau yang mengatur tentang zonasi maupun jarak pendirian toko modern tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataannya memang masih banyak pendirian toko modern yang berdekatan pasar Tradisional Gunungpati. Jarak antara toko modern dan pasar tradisional gunungpati kurang dari radius 500 meter selain itu juga dipasar Krempyeng kecamatan gunungpati juga terdapat hal yang sama. Pengawasan yang terkait mengenai toko modern secara normatif sudah diatur dalam Perundang-undangan, pelaksanaan aturan Perundang-undangan terkait pengawasan toko modern dilakukan oleh pemerintah Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini : 1). Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Tentang Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang?, 2). Bagaimana Pengawasan Pendirian Pasar Modern di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah Dari Ketiga Penelitian Terdahulu itu bisa disimpulkan bahwa ketiganya memiliki kesamaan dan perbedaan dari Mulai persamaan pembahasan mengenai Penataan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan perbedaannya bisa dilihat dari rumusan masalah yang dibahas serta pasal yang digunakan dalam tiap permasalahan. Penelitian ini lebih terfokus pada Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder menurut Perda kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 mengenai jarak.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan yaitu di Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) yang bertempat di jalan Pamokolan Kota Bandung dan Pasar Cicadas Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa buku referensi, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen, Informasi dari Internet dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹¹

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengenai:

- a. Pelaksanaan Prosedur Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009.
- b. Dampak dari Berdirinya Toko Modern Terhadap Omzet Pedagang Pasar Tradisional di Cicadas.
- c. Tinjauan Siyasa Maliyah Tentang Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang Peneliti Gunakan adalah:

a. Observasi

Pada saat melakukan observasi, peneliti juga bisa ikut berpartisipasi atau hanya mengamati orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

b. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview yang dilakukan oleh peneliti adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

¹¹ Ibid hal 17.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data terkait Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Cicadas Kota Bandung.

5. Analisis Data

Supaya Data yang tercecer mudah dipahami Peneliti dan enak dinikmati sebagai temuan yang dirasakan orang lain. Dalam melakukan analisis data Peneliti akan menggunakan Metode Deskriptif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data Primer dan Sekunder tersebut. Karena penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian Deskriptif Kualitatif. Dengan kualitatif peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilih dan memilah dan menyederhanakan data dengan serangkaian yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.
- b. Menyajikan data, untuk lebih menyistematikkan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “ground”.